

BAB II

Pengaturan Jual Beli Bersyarat Menurut Wahbah Az-Zuhaili

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Latar belakang keluarga

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang terpelajar (*alim allamah*) yang ahli dalam berbagai bidang ilmu (*mutafannin*). Seorang tokoh terkemuka dalam keilmuan fikih modern, buku-bukunya menyebarkan gagasannya ke seluruh dunia Islam. Pada tahun 1351 H/1932 M, Wahbah Az-Zuhaili lahir di lingkungan Dir Atiyah di Damaskus, Syria. Wahbah bin Al-Syeikh Mustofa Az-Zuhaili adalah bentuk lengkap namanya. Seorang Muslim yang taat, dia adalah putra Syekh Mustofa Az-Zuhaili, seorang petani sederhana yang terkenal dengan ketaatannya pada sholat dan puasa. Ayah Wahbah mengajarnya dasar-dasar Islam. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya hingga cukup umur untuk naik ke kelas berikutnya.¹

Wahbah Az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama Hanafi, yang ajarannya membentuk pendekatannya sendiri terhadap fikih. Meskipun ia mengidentifikasi diri dengan mazhab Hanafi, ia tidak dogmatis dalam keyakinannya dan selalu mempertimbangkan perspektif orang-orang yang berbeda keyakinan.²

¹ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 137.

² *Ibid*, h. 1

2. Latar belakang pendidikan

Wahbah Az-Zuhaili lahir dari H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sadah di desa Dir-Atiyah di Damaskus, Syria, pada tahun 1932 M. Ia pertama kali belajar Al Quran dan Ibtidaiyah di rumahnya di pedesaan sebelum menyelesaikan pendidikannya di Damaskus pada tahun 1946 a.h. Setelah itu, pada tahun 1952 M, beliau melanjutkan pendidikan di bidang Syariah dan tamat. Saking senangnya belajar, saat berkunjung ke Kairo Mesir, ia mendaftarkan beberapa kelas sekaligus. Itu diajarkan di jurusan bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan jurusan hukum di Universitas Ain Syams.³ Wahbah Az-Zuhaili mampu menyelesaikan studi doktoralnya di al-Azhar dan lulus dengan predikat summa cum laude. Setelah penelitian ekstensif, ia menulis disertasi berjudul "Asar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Muqaranah baina Al-Mazahib Al-Samaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-Am" (Pengaruh Perang dalam Fikih Islam : Studi Banding Lintas Delapan Madzhab dan Hukum Umum Internasional). Setelah itu, Anda harus mencoba memperdagangkan disertasi Anda dengan sekolah internasional.⁴

Sebagai asisten pengajar di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus mulai tahun 1963 setelah meraih gelar doktor, ia naik pangkat menjadi asisten dosen pada tahun 1969 dan profesor pada tahun 1975. Ia mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Pascasarjana Adab di Universitas Benghazi, Libya, di antara universitas lain di

³ Khabib Abdul Aziz, *Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter*, Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili". (Skripsi, Program Sarjana UIN Walisongo, Semarang, 2015), h.70

⁴ Maulina Fajaria, *Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi* (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), h.56

dunia Arab. Ketiga universitas bergengsi di Sudan Khurtum, Umm Darman, dan Afrika berada di sana. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang penulis produktif yang menulis segalanya mulai dari potongan pendek hingga buku besar yang terdiri dari enam belas jilid. Dalam buku biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili berjudul Wahbah Az-Zuhaili Al-Alim, Al-Faqih, al-Mufasssir, Badi' As-Sayyid Al-Lahlam mencantumkan 199 buku dan jurnal yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili.⁵

3. Karya-karya

Semakin besar keluaran Wahbah Az-Zuhaili, maka semakin disegani masyarakat ilmiah. Selain menerbitkan artikel di jurnal akademik, Wahbah Az-Zuhaili telah menulis setidaknya 30 buku. Diantaranya:

1. Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
2. Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu (8 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
3. Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj (16 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus, 1991
4. Asar al-harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
5. Tahrij wa tahqiq ahadis , tuhfah al-Fuqaha' (4 jilid)
6. Nazariatul ad-damman au akhkam al-Mas'uliyatal-madaniat wa al-Jana'iyat fial-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970
7. AlWasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
8. At-Tanwil fi At-Tafsir 'ala hamasy Alquran al-Azim

⁵ *Ibid*, h. 71.

9. Alquran syariat al-mujtama'.10
10. Al-Wasit fi Usul Al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966
11. Al-Fiqh Al-Islami fi Uslub al-Jadid. Maktabah al-Hadist, Damaskus, 1967.
12. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
13. Syaiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Alquran, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), P.137-138
14. Al-Usul al-Ammah li wahdah al-Din al-Haqi, maktabah al-Abasiyah, damaskus 1972.
15. Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1981.
16. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1987.
17. Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
18. Al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan, Persatuan Dakwan Islam Antar bangsa, Tripola, Libya, 1990.
19. Al-Qisah Alquraniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damaskus, 1992.
20. Alquran al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri'iyyah aw Khaisus al-Hasariyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
21. Al-Ruhsah al-Syari'ah akhkamuhu wa Dawabituhu, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
22. Khasais al-Kubra li Hiquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995.
23. Al-Uhim al-Syari'ah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.

24. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayan al-Sunah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
25. Al-Islam wa Tahadiyyah al-Asr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
26. Muwajahah al-Gazu al-Taqafi al-Sahyumi wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
27. Al-Taqlid fi al-Madahib al-Islamiyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
28. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadist, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
29. Al-Urif wa al-Adah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
30. Bay Al-Asam, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
31. Al-Sunnah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
32. Idarah al-Waqof al-Kahiri, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
33. Al-Mujadid jamaluddin al-Afgani, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
34. Tagyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
35. Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
36. Al-Zirai fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999.
37. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
38. Al-Taqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
39. Manhaj al-Dakwah fi al-Sirah an-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
40. Al-Qayyim al-Insaniyah fi Al-Quran al-karim, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
41. Haq al-Hurriah fi al-Alam, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000.

42. Al-Insan fi al-Quran, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.

43. Al-Islam wa Usul al-Hadaroh al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.

44. Usul al-fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.⁶

B. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c. Akad (transaksi), dengan kata lain, semua hal yang dikatakan dan dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan adanya transaksi.⁷

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- a. *Bai* (penjual);
- b. *Mustari* (pembeli);
- c. *Shighat (ijab dan qabul)* *Ijab* mengacu pada penyerahan penjual kepada pembeli, sedangkan *qabul* menunjukkan penerimaan pembeli;
- d. *Ma"qud alaih* (benda atau barang).

Ijab-qabul, yang menunjukkan niat untuk bertukar atau sejenisnya (*mu'athaa*) merupakan landasan perdagangan dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Dengan kata lain, pilar adalah pernyataan atau tindakan yang menunjukkan kesediaan untuk mengubah harga atau kuantitas. Dalam urusan bisnis, inilah yang dikatakan ulama

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 5.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah(Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 102.

Hanafi. Menurut Hanafi, suatu perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan terjadi ketika salah satu pihak mengucapkannya untuk pertama kali, baik penjual dengan kata *bi'tu* (saya menjual) atau pembeli dengan kata-kata "Saya ingin membeli". itu dengan harga itu. "*Qabul*, sementara itu, adalah apa yang dikatakan ketika salah satu pihak mengulanginya. Jadi, apakah pernyataan itu diprakarsai oleh penjual atau pembeli, siapa yang berbicara selanjutnya yang menjadi dasar hukumnya.⁸

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Berikut syarat jual beli menurut jumbuh ulama rukun jual beli:

a. Orang yang berakad

Berikut syarat-syarat yang menurut para ulama fikih harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengadakan akad jual beli:

- 1) Berakal, jadi dia tidak bisa dibodohi, hanya orang waras dan cerdas yang melakukan jual beli legal;
- 2) Secara suka rela (tidak bertentangan dengan kehendaknya), sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas;
- 3) Untuk menghindari pemborosan sumber daya, karena properti seseorang tidak berguna saat dipegang oleh wali tetapi penting saat bertindak sebagai pembeli atau penjual,
- 4) *Baligh* (berumur 15 tahun keatas/dewasa), beberapa ahli berpendapat bahwa anak-anak yang sudah cukup umur untuk mengerti apa yang mereka lakukan

⁸ *Ibid*, h 29.

tetapi masih di bawah usia dewasa diperbolehkan untuk membeli dan menjual barang-barang kecil; ini karena agama Islam tidak akan pernah memaksakan aturan-aturan yang menyengsarakan pemeluknya. Namun, anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak diperbolehkan untuk membeli dan menjual.

b. Karakteristik barang yang dibeli dan dijual (*ma'qud alaih*)

- 1) Barang-barang suci saja; menjual atau menukar barang najis (seperti kulit hewan mentah atau bangkai hewan yang belum diolah) dilarang dan dapat dihukum oleh hukum.
- 2) Ada keuntungan; menjual barang yang tidak berguna itu haram. Tindakan menerima pertukaran itu dilarang karena termasuk dalam payung istilah "membuang-buang" aset yang dilarang keras.
- 3) Menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan di laut atau barang yang telah disita tetapi masih berada di tangan penyita atau agunannya adalah penipuan karena barang tersebut dapat dikembalikan kepada penjual.
- 4) Penjual, pemilik yang diwakilinya, atau pemilik usaha harus menjadi pemilik sah barang tersebut;
- 5) Penting bagi kedua belah pihak untuk mengetahui spesifikasi dan asal barang. Karena sifat barang yang dijual tidak jelas, penjualan salah satu dari dua kain atau barang serupa itu batal demi hukum. Karena satu sha' makanan setara dengan satu ons Amerika, makanan itu dapat dijual secara legal. Oleh karena itu,

keabsahan suatu transaksi diduga tidak dipengaruhi oleh ketidakjelasan barang, yaitu suatu ukuran yang tidak jelas.

c. Syarat-syarat *shigah* ada tiga menurut mazhab sayfi'i yaitu:

- 1) Baik Ijab maupun Qabul harus diumumkan secara terbuka. Jual beli dianggap tidak sah jika penjual mengatakan, "Saya menjual kepada Anda," tetapi kedua belah pihak berpisah sebelum qabul diumumkan di majelis.
- 2) Sesuatu yang di *urf* menunjukkan penolakan untuk melakukan transaksi tidak harus datang antara ijab dan qabul.
- 3) Kesepakatan harus permanen dan tidak bergantung pada apa pun kecuali kehendak Allah. Vendor mungkin menggunakan frasa seperti "Saya menjualnya kepada Anda selama satu tahun" atau "Saya menjualnya jika si anu senang" untuk menunjukkan persyaratan penjualan.

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Faktor utama dalam setiap transaksi adalah nilai tukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Para ulama fiqh membedakan *as-saman* (الثلمن) dengan *as-si'r* (السعر). Menurut mereka, *as-aman* mengacu pada harga barang kelas menengah yang sebenarnya, sedangkan *as-si'r* adalah syarat minimal pembelian grosir sebelum dijual ke konsumen. Ini berarti bahwa ada dua jenis harga barang: yang dibebankan antara penjual dan grosir, dan yang dibebankan oleh penjual kepada pengecer atau konsumen (harga pasar). Oleh karena itu, ulama telah datang dengan menetapkan harga sebagai berikut:

- 1) Besarnya harga harus ditentukan secara jelas oleh kedua belah pihak;

- 2) Dapat ditunjukkan secara sah (melalui cek atau kartu kredit) pada saat kontrak ditandatangani. Jika harga pembelian harus dibayar dengan angsuran (hutang), maka tanggal jatuh tempo pembayaran harus ditentukan;
- 3) Ketika barang dipertukarkan satu sama lain sebagai bagian dari jual beli, barang itu sendiri tidak perlu barang yang dilarang oleh syara.⁹

C. Jual Beli Bersyarat Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menggunakan kondisi yang tidak valid dalam pembelian atau penjualan. Untuk menguraikan, izinkan saya terlebih dahulu mendefinisikan beberapa konsep ritel utama. Akad jual beli yang diakui oleh mazhab Hanafi ada tiga macam, yaitu sah, *fasid*, dan batal.

Pertama, kerangka hukum. artinya kedua belah pihak terikat secara hukum dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh Syara'. Anda dapat mengklasifikasikan ini ke dalam empat kategori:

1. Ungkapan-ungkapan yang menangkap esensi transaksi yang sedang berlangsung, seperti “pembeli menuntut penyerahan barang dan penjual menyerahkan harga”, “penjual menahan barang sampai pembeli menyerahkan semua harga barang”, dan “kedua belah pihak berhak atas barang atau harga”, antara lain;
2. Syarat dan ketentuan yang sesuai syariah termasuk yang berkaitan dengan pengiriman produk di masa depan dan hak pembayaran untuk satu pihak. Peristiwa sejarah yang disaksikan Nabi ditetapkan oleh syariah. memungkinkan

⁹ *Ibid*, h. 34

pembayaran ditunda hingga tanggal kemudian karena pertimbangan bagi mereka yang membutuhkan;¹⁰

3. Pembayaran dilakukan secara kredit, tunduk pada penunjukan kafill atau gadai, sesuai dengan syarat transaksi yang disepakati, seperti dalam hal jual beli dengan harga tetap. Hal ini sesuai dengan tujuan jual beli dan penegasan penyerahan harga, karena baik jaminan maupun gadai dipandang sebagai jaminan yang akan memperkuat pembayaran harga barang;¹¹
4. Persyaratan penjualan yang dapat diterima adalah yang umum di daerah (*'urf*). Anda dapat membeli dan menjual gembok dengan syarat penjual memasangnya di pintu, sepatu termasuk alasnya, dan jam, mesin cuci, pengering, dan speaker dengan syarat penjual memperbaikinya secara gratis jika rusak dalam waktu satu tahun. pembelian. Menurut Imam Zafar, transaksi seperti itu diperbolehkan dari segi istihsan tetapi tidak dari segi qiyas.

Kedua, syarat yang merugikan transaksi, atau syarat yang rusak (*fasid*). Kondisi yang tidak mewujudkan tujuan transaksi, tidak sesuai dengan tujuan transaksi, tidak diatur oleh syariat, dan tidak lazim dalam masyarakat termasuk dalam kategori syarat hukum ini.

¹⁰ *Ibid*, h. 142

¹¹ *Ibid*, h. 143

Ketika satu pihak membeli gandum dengan syarat penjual harus menggilingnya, atau ketika satu pihak membeli kain dengan syarat penjual harus membuat pakaian darinya, atau ketika satu pihak membeli gandum dengan syarat penjual harus menyimpannya untuk satu pihak. bulan, misalnya di rumah penjual, kemudian diserahkan kepada pembeli, atau ketika salah satu pihak membeli tanah dengan syarat penjual harus menghuninya selama satu bulan kemudian menyerahkannya kepada pembeli, syarat ini hanya menguntungkan satu pesta.

Semua transaksi yang melibatkan ketentuan tersebut di atas tidak sah. Karena semua fasilitas tambahan yang terlibat dalam perdagangan sama dengan riba. Riba mengacu pada praktik pembebanan bunga di atas pinjaman, yang melanggar prinsip saling menguntungkan dalam transaksi ekonomi. Seperti hukum riba itu sendiri, setiap transaksi yang diduga mengandung riba adalah haram dan merugikan perekonomian.¹²

Ketiga, perjanjian itu tidak sah. Semua perjanjian yang merugikan salah satu pihak, seperti penjualan barang dengan syarat pembeli tidak menjual kembali atau menghibahkannya, termasuk dalam kategori ini. Di mata mazhab Hanafi, transaksi seperti ini diperbolehkan meski syaratnya batal demi hukum. Karena tidak akan ada penerima manfaat dari persyaratan tersebut, mereka tidak akan merugikan transaksi. Hal ini karena ada unsur riba dalam pengaturan tersebut, terbukti dengan adanya tuntutan keuntungan tambahan tetapi tidak ada timbal balik yang ditawarkan. Kondisi rusak ini, bagaimanapun, tidak ada hubungannya dengan jual beli dan tidak memberikan manfaat apa pun. Akibatnya, transaksi antara para pihak diakui sah sementara persyaratannya

¹² *Ibid*, h. 146

batal demi hukum. Perlu diketahui bahwa ulama Hanafi sepakat bahwa syarat sahnya suatu transaksi adalah sah jika kedua belah pihak menambahkan syarat-syarat yang sah padanya, seperti syarat khiyaar yang sah dalam jual beli atau jual beli.

Kalaupun seseorang menjual dengan jual beli yang sah, lalu tiba-tiba menambahkan salah satu syarat rusak yang telah disebutkan dan merusak transaksinya, menurut Abu Hanifah, hukumnya sama. Karena itu wajib, jika objek transaksi itu layak menjadi objek transaksi, maka harus memperhitungkan perbuatan orang yang berhak bertransaksi menurut syariat.¹³

Menggunakan kata-kata yang menandakan ketergantungan seperti jika, kapan, dan kapan untuk menggambarkan suatu transaksi adalah indikasi dari transaksi yang menandakan ketergantungan, seperti pembelian atau penjualan yang bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu atau pembelian atau penjualan yang bergantung. Jika ayahmu telah kembali dari perjalanannya, misalnya, atau jika si anu menjual rumahnya kepadaku, aku akan menjual rumahku kepadamu dengan harga ini.

Sementara pernyataan persetujuan umumnya berorientasi pada masa depan, tujuan pembelian dan penjualan pada umumnya berorientasi pada saat ini. Seperti dalam, "Saya menjual mobil saya kepada Anda awal bulan depan dengan harga itu."

Menurut Hanafi jual beli yang ditangguhkan adalah jual beli yang tidak berwujud yang tidak berlaku pada saat terjadinya transaksi karena tidak lebih dari jual beli yang bergantung pada syarat, dan syarat dapat terwujud atau tidak. Jual beli itu dianggap

¹³ *Ibid*, h. 147

sebagai jual beli yang sempurna, menimbulkan hukum dan implikasi jual beli, sekalipun waktu terjadinya implikasi tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan para pihak.¹⁴

Semua ulama fikih sepakat bahwa mengandalkan atau menangguhkan hukum jual beli adalah tidak sah. Namun mazhab Hanafi menyebut transaksi semacam ini fasid, sedangkan mazhab lain menyebutnya batal dan batal. Karena pengertian "jual beli" termasuk transaksi saat ini di mana kepemilikan dialihkan, tergantung atau bergantung padanya di masa depan dilarang karena alasan tersebut di atas. Dalam hal ini, itu tidak dapat dimasukkan dalam jangka panjang karena akan membutuhkan spekulasi jika dikaitkan dengan sesuatu yang tidak menguntungkan di masa depan. Berdasarkan apa yang telah dikatakan sejauh ini, jelaslah bahwa unsur-unsur gharar dalam kedua bentuk perdagangan tersebut berkontribusi pada kehancuran mereka pada akhirnya. Tidak ada pihak yang tahu apakah peristiwa yang tertunda itu benar-benar akan terjadi, mereka juga tidak tahu kapan itu akan terjadi.

¹⁴ *Ibid*, h. 128